

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai dakwah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin. Maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Program membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin meliputi kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga. Kegiatan Bimbingan Pra Nikah dilakukan secara rutin pada hari Selasa pukul 09.00 WITA di lima KUA Kota Banjarmasin selama 30-60 menit. Adapun Layanan Konseling Keluarga dapat dilakukan secara *online* maupun tatap muka dan tidak ada ketetapan waktu dalam pelaksanaannya.
2. Nilai-Nilai Dakwah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tidak ada mengandung nilai mujahadah, akan tetapi hanya terdapat nilai shidiq, nilai amanah, nilai istiqamah, nilai iffah, nilai sabar, dan nilai pemaaf, antara lain:
 - a. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara ada 5 nilai-nilai dakwah, yaitu Nilai Amanah, Nilai Iffah, Nilai Sabar, dan Nilai Pemaaf.
 - b. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan ada 4 nilai-nilai dakwah, yaitu Nilai Shidiq, Nilai Amanah, Nilai Iffah, dan Nilai Sabar
 - c. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah ada 1 nilai-nilai dakwah,

- yaitu Nilai Pemaaf.
- d. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur ada 4 nilai-nilai dakwah, yaitu Nilai Shidiq, Nilai Amanah, Nilai Iffah, dan Pemaaf.
 - e. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat ada 2 nilai-nilai dakwah, yaitu Nilai Shidiq dan Nilai Amanah.
3. Dari 5 Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi tempat penelitian ini, terdapat faktor pendukung dan penghambat, antara lain:
- a. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Adapun faktor pendukungnya, yaitu fasilitas yang memadai, pengantin datang tepat waktu, dan latar belakang penyuluh yang mumpuni. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu ruangan yang sempit, waktu bimbingan yang sedikit, ketidakhadiran peserta bimbingan, dan tidak ada tahap evaluasi konseling.
 - b. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Adapun faktor pendukungnya, yaitu antusias calon pengantin dan latar belakang penyuluh yang mumpuni. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu ruangan yang sempit dan waktu bimbingan yang sedikit.
 - c. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Adapun faktor pendukungnya, yaitu fasilitas ruangan yang memadai, pengantin datang tepat waktu, dan latar belakang penyuluh yang mumpuni. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu waktu bimbingan yang sedikit, ketidakhadiran peserta bimbingan, sungkan menolak konseli yang diluar jam kerja dan tidak ada ruangan konseling.

- d. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Adapun faktor pendukungnya, yaitu fasilitas yang memadai dan latar belakang penyuluh yang mumpuni. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu kurangnya antusias calon pengantin, calon pengantin datang terlambat, mediasi hanya dihadiri salah satu pihak, dan konseli sulit menerima solusi.
- e. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Adapun faktor pendukungnya, yaitu antusias calon pengantin dan latar belakang penyuluh yang mumpuni. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu calon pengantin datang terlambat dan tidak ada aturan tegas terkait jam layanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang penulis ingin sampaikan atas penelitian, sebagai berikut:

1. Adanya aturan ketetapan tentang pelaksanaan Layanan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin. Sehingga penyuluh dapat mengatur waktu dalam pelayanan tersebut dan tidak mengganggu diluar dari jam kantor.
2. Kepada setiap penyuluh hendaknya membuat kuesioner kepada calon pengantin yang akan melaksanakan Bimbingan Pra Nikah terkait pemahamannya akan sebuah pernikahan. Agar mengetahui sampai batas mana pengetahuan calon pengantin dan materi menjadi tepat

sasaran.

3. Kepada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, disarankan untuk mengadakan kursus pra-nikah sebagai kegiatan jangka panjang dari Bimbingan Pra Nikah. Agar calon pengantin benar-benar mendapatkan bekal terkait keluarga sakinah.